

## ABSTRAK

**Nuur Fitri Handayani**, Upaya Kepala KUA Dalam Menetapkan Keabsahan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama (Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala), Skripsi, Pembimbing Prof.Dr. H.M.Fahmi Al Amruzi, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Kepala KUA, Wali Nikah, Anak perempuan Pertama

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan seorang anak perempuan pertama yang ingin menikah, tetapi harus memenuhi syarat tambahan yakni buku nikah orang tuanya. Dikarenakan buku nikah tersebut menjadi salah satu dokumen dukung yang memperkuat seorang ayah untuk menjadi wali nikah anak perempuan pertama. Meskipun tidak ada aturan yang mengaturnya akan tetapi hal tersebut ialah inisiatif kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala. Apabila ketidakaadaan buku nikah orang tua maka pihak kua akan melakukan pengecekan terhadap kedua orangtua maupun keluarga untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui upaya kepala KUA dalam menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama. Tujuan penelitian ini menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian harinya.

Jenis penelitian ini yakni penelitian empiris, yang mana penulis terjun secara langsung kelapangan untuk mendapatkan sumber data dengan pengumpulan data berupa wawancara bersama para informan yakni para Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala yang dibatasi 5 KUA. Sehingga data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan memberi hasil berupa penjelasan deskriptif.

Hasil penelitian ini menyatakan semua informan memakai Buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan bagi anak perempuan pertama pada KUA masing-masing. Karena buku nikah ini dokumen dukung yang autentik sebagai salah satu dalam menetapkan keabsahan wali, disamping persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4. Tetapi jika tidak memiliki buku nikah karena hilang atau tidak membuat, maka 4 informan dari 5 menyatakan akan membuat pernyataan orangtua dengan bermaterai disertai sumpah. Sedangkan 1 informan beliau juga memakai sumpah tetapi tidak membuat surat pernyataan orang tua, beliau hanya meyakini apa yang disampaikan oleh orangtua maupun keluarga mempelai wanita itulah pernyataan sebenar-benarnya.